

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 400/KEP/BSN/9/2021
TENTANG
PENETAPAN 4 (EMPAT) MASA TRANSISI
STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 4 (empat) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 4 (EMPAT) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 400/KEP/BSN/9/2021

TENTANG


PENETAPAN 4 (EMPAT) MASA TRANSISI STANDAR
NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021

4 (EMPAT) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI
TAHUN 2021

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	SNI IEC 60034-22:2009 Mesin Listrik Berputar – Bagian 22: Generator A.B. Diperuntukkan Mesin Pembakaran Internal Bolak-Balik	SNI 04-0918.22-2000 Mesin Listrik Berputar – Bagian 22: Generator Arus Bolak- Balik (A.B.B) Dengan Penggerak Motor Bakar	Sampai dengan 31 Desember 2021
2.	SNI 8881:2020 Furnitur – Kursi Tamu SNI 8881:2020 Furnitur – Kursi Tamu	SNI 7555.23:2011 Furnitur – Bagian 23: Kursi Tamu Rotan Dan SNI 7555.22:2011 Furnitur – Bagian 22: Kursi Tamu- Bambu	Sampai dengan 31 Desember 2021
3.	SNI 7555-18:2020 Furnitur – Bagian 18: Kursi Teras Tunggal	SNI 7555.18:2011 Kayu Dan Produk Kayu – Bagian 18: Kursi Teras	Sampai dengan 31 Desember 2021
4.	SNI IEC 61386-1:2017 Sistem Konduit Untuk	SNI IEC 61386- 1:2012 Sistem Konduit Untuk	Sampai dengan 31 Desember

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
	Manajemen Kabel – Bagian 1: Persyaratan Umum	Manajemen Kabel – Bagian 1: Persyaratan Umum	2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD